

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA 000003592 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

### SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM NOMOR: 500.16.7.2 / 1121 / B / IP.DU / 436.7.15 / 2023

#### Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 400.7.5.4 / 9777 / 5509 / I / IP.DU / 436.7.2 / 2023

Tanggal: 14 April 2023

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Umum (SIP), kepada :

## dr. MUHAMMAD HAYYU RIZQI

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 20 Maret 1989

Alamat KTP : KETINTANG TIMUR PTT IV NO 30 SURABAYA
Alamat Domisili : KETINTANG TIMUR PTT IV NO 30 SURABAYA

Nama Fasyankes I : KLINIK PRATAMA CERY

Alamat Fasyankes : JLN. KETINTANG BARIJ SELATAN I NO. 58 SURABAYA

Jam Praktik : MINGGU 10.00 16.00

Nomor STR : 3511100222203674 Nomor Rekomendasi OP : 119/IDI-SBY/REK-SIP/III/2023

Masa Berlaku SIP : 20 Maret 2028 Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM

> Dengan Kewenangan Klinis sesual dengan kompetensinya Dokter Umum

### Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 20 Maret 2028 .
- 3. Dokter dapat memberikan pelayanan dawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 14 April 2023 a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP 197405132001122001

### Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi